



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1 / K.567 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimulai berlaku pada tanggal 3 September 2022, maka akan berdampak kepada biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 496);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP/5281/AJ.501/DRJD/2019 tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Kawasan Strategis
 2. Hasil Study Tarif Angkutan Ekonomi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Tahun 2022;
 3. Berita Acara Pembahasan Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 14 Juni 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dengan lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tarif jarak Angkutan sebagaimana diktum **KESATU** penumpang umum bus antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang umum, terdiri atas :

1. Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) per orang; dan
2. Asuransi Tanggung Gugat Penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) per orang.

KETIGA : Penetapan tarif sebagaimana diktum **KESATU** berdasarkan biaya operasi kendaraan ditentukan sebagai berikut :

1. Tarif dasar angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut:
 - a. Tarif Batas Atas sebesar Rp. 554,50 per km per penumpang; dan
 - b. Tarif Batas Bawah sebesar Rp. 383,05 per km per penumpang.
2. Tarif dasar angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil penumpang umum diatur sebagai berikut:
 - a. Tarif Batas Atas sebesar Rp. 740,74 per km per penumpang; dan
 - b. Tarif Batas Bawah sebesar Rp. 455,84 per km per penumpang.

- KEEMPAT : Tarif jarak sebagaimana ditetapkan pada angka 4 (empat) digunakan sebagai dasar penetapan tarif jarak batas atas dan batas bawah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II.
- KELIMA : Untuk angkutan penumpang antar kota dalam provinsi yang melayani ruas jalan dengan kondisi jalan sebagian belum baik/beraspal dan/atau dalam tahap pembangunan serta dengan pertimbangan biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi dikarenakan keadaan geografis dan topografis, diberikan toeslag maksimal 25% dari besaran tarif dasar dan apabila prasarana jalan beraspal dengan kondisi baik, maka penetapan tarif akan dilakukan peninjauan kembali tarif jarak sebagaimana ditetapkan pada angka 4 (empat) digunakan sebagai dasar penetapan.
- KEENAM : Setiap penyedia jasa angkutan penumpang antar kota dalam provinsi menentukan sendiri besarnya tarif angkutan, sesuai dengan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana besarnya tidak boleh melebihi tarif batas atas dan kurang dari tarif batas bawah.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan angkutan umum penumpang antar kota dalam provinsi di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dilapangan.
- KEDELAPAN : Tarif Jarak Angkutan Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur di evaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini serta melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 196905121989032009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 100.3.3.1/K.567/2023 TENTANG
 PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG
 UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
 KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS
 UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI MOBIL
 PENUMPANG UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Lintasan Trayek AKDP	Jarak (Km)	Tarif Batas Atas (Rp.554,50/se at-km)	Tarif Batas Bawah (Rp.383,05/se at-km)	Asuransi (Rp/org)	Tuslah (%)	Jumlah		Pembulatan	
							Tarif Batas Atas (Rp)	Tarif Batas Bawah (Rp)	Tarif Batas Atas (Rp)	Tarif Batas Bawah (Rp)
1	Samarinda - Balikpapan	115	63.767.50	44.050.75	100	0	63.867.50	44.150.75	64.000.00	44.000.00
2	Samarinda - Bontang	110	60.995.00	42.135.50	100	0	61.095.00	42.235.50	61.000.00	42.000.00
3	Samarinda - Sangatta	160	88.720.00	61.288.00	100	0	88.820.00	61.388.00	89.000.00	61.000.00
4	Bontang - Sangatta	56	31.052.00	21.450.80	100	0	31.152.00	21.550.80	31.000.00	22.000.00
5	Samarinda - Sangkulirang	277	153.596.50	106.104.85	100	25	192.020.63	132.656.06	192.000.00	133.000.00
6	Samarinda - Bengalon	226	125.317.00	86.569.30	100	25	156.671.25	108.236.63	157.000.00	108.000.00
7	Samarinda - Tanjung Redeb	575	318.837.50	220.253.75	100	25	398.571.88	275.342.19	398.000.00	275.000.00
8	Samarinda - Sangkulirang - Tanjung Redeb	499	276.695.50	191.141.95	100	25	345.894.38	238.952.44	346.000.00	239.000.00
9	Samarinda - Melak	377	209.046.50	144.409.85	100	25	261.333.13	180.537.31	261.000.00	180.000.00
	Samarinda - Muara Aincalong	196	108.682.00	75.077.80	100	25	135.877.50	93.872.25	136.000.00	94.000.00

11	Samarinda - Kota Bangun	122	67,649.00	46,732.10	100	0	67,749.00	46,832.10	68,000.00	47,000.00
12	Samarinda - Senoni	87	48,241.50	33,325.35	100	0	48,341.50	33,425.35	68,000.00	33,000.00
13	Samarinda - Muara Wahau	349	193,520.50	133,684.45	100	25	241,925.63	167,130.56	242,000.00	167,000.00
14	Samarinda - Tanjung Isuy	234	129,753.00	89,633.70	100	25	162,216.25	112,067.13	162,000.00	112,000.00
15	Samarinda - Muara Muntai	143	79,293.50	54,776.15	100	25	99,141.88	68,495.19	99,000.00	68,000.00
16	Samarinda - Muara Pahu	287	159,141.50	109,935.35	100	25	198,951.88	137,444.19	199,000.00	137,000.00
17	Samarinda - Samboja	90	49,905.00	34,474.50	100	0	50,005.00	34,574.50	50,000.00	35,000.00
18	Samarinda - Long Mesangat	215	119,217.50	82,355.75	100	0	119,317.50	82,455.75	119,000.00	82,000.00
19	Penajam - Tanah Grogot	147	81,511.50	56,308.35	100	0	81,611.50	56,408.35	82,000.00	56,000.00
20	Samarinda - Bonggan	150	83,175.00	57,457.50	100	0	83,275.00	57,557.50	83,000.00	58,000.00
21	Samarinda - Muara Aloh	250	138,625.00	95,762.50	100	25	173,306.25	119,728.13	173,000.00	120,000.00
22	Samarinda - Bentan Besar	354	196,293.00	135,599.70	100	25	245,391.25	169,524.63	245,000.00	169,000.00

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Selaman sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KEPALA DAERAH PROV. KALTIM
 * KEMAH BIRU HUKUM,



196905121989032009

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 100.3.3.1 /K. 567 /2023 TENTANG
 PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG
 UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
 (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL
 BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DENGAN MOBIL
 PENUMPANG UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Lintasan Trayek AKDP	Jarak (Km)	Tarif Batas Atas (Rp. 740,74 /seat-km)	Tarif Batas Bawah (Rp. 455,84 /seat-km)	Asuransi (Rp/org)	Tuslah (%)	Jumlah		Pembulatan	
							Tarif Batas Atas (Rp)	Tarif Batas Bawah (Rp)	Tarif Batas Atas (Rp)	Tarif Batas Bawah (Rp)
1	Samarinda - Tenggarong	45	33.333.30	20.512.80	100	0	33,433.30	20,612.80	33,000.00	21,000.00
2	Samarinda - Handil II	90	66,666.60	41,025.60	100	25	83,358.25	51,307.00	83,000.00	51,000.00
3	Samarinda - Sebulu	65	48,148.10	29,629.60	100	0	48,248.10	29,729.60	48,000.00	30,000.00
4	Bontang - Sangkulirang	277	205,184.98	126,267.68	100	25	256,506.23	157,859.60	256,000.00	158,000.00
5	Samarinda - Muara Wahau	349	258,518.26	159,088.16	100	25	323,172.83	198,885.20	323,000.00	199,000.00
6	Balkpapan - Handil II	96	71,111.04	43,760.64	100	0	71,211.04	43,860.64	71,000.00	44,000.00
7	Balkpapan - Semoi - Sepaku	75	55,555.50	34,188.00	100	25	69,469.38	42,760.00	69,000.00	43,000.00
8	Samarinda - Muara Kaman	111	82,222.14	50,598.24	100	25	102,802.68	63,272.80	103,000.00	63,000.00
9	Penajam - Tanah Grogot	147	108,888.78	67,008.48	100	0	108,988.78	67,108.48	109,000.00	67,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,
 Mmm

SUPARMI
 NIP. 196905121989032009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttid

ISRAN NOOR